

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk : 1) mengetahui bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan penyerahan prasarana jalan perumahan berdasarkan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 59 Tahun 2020; 2) memahami bagaimana pelaksanaan penyerahan prasarana jalan perumahan di Kecamatan Jambi Luar Kota. Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam memelihara prasarana yang telah diserahkan oleh pengembang/developer sesuai dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 59 Tahun 2020. Prasarana yang telah diserahkan nantinya akan menjadi aset daerah yang dikelola untuk menunjang aktivitas warga Kecamatan Jambi Luar Kota. 2) Penyerahan prasarana jalan di Kecamatan Jambi Luar Kota pada Perumahan Griya Akbar Asri yang berlokasi di Desa Mendalo Darat RT. 009 Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dari PT. Akbar Putra Graha selaku pengembang/developer telah menyerahkan prasarana jalan dengan kondisi yang baik dan layak untuk di gunakan sesuai dengan tata cara penyerahan Prasarana, Sarana, dan utilitas (PSU) yang terdapat dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 59 Tahun 2020. Sedangkan Bagi perumahan yang belum menyerahkan Prasarana namun perumahan tersebut telah di tinggalkan oleh pengembang/developer maka Pemerintah Daerah melakukan peralihan aset dengan penyerahan non pengembang, sehingga apapun yang terdapat di perumahan tersebut dapat di terima dan tidak lagi melihat kondisi prasarana yang ada di perumahan contohnya seperti perumahan Villa Karya Mandiri dan Puri Masurai II. Pemerintah Daerah memiliki perananan yang sangat penting yaitu mendorong pengembang/developer untuk membangun prasarana dan menyerahkan prasarana tersebut kepada Pemerintah daerah. Pengembang/developer harus menyerahkan prasarana jalan perumahan kepada Pemerintah Daerah apabila pembangunan perumahan telah selesai dilakukan atau paling lambat 1 tahun masa pemeliharaan agar Pemerintah Daerah dapat mengelola aset yang terdapat di dalam perumahan.

Kata Kunci : Perumahan, Prasarana Jalan, Pengembang/Developer

ABSTRACT

The objectives of this research are to: 1) find out how the Authority of the Regional Government of Muaro Jambi Regency is in implementing the handover of residential road infrastructure based on Muaro Jambi Regent Regulation Number 59 of 2020; 2) understand how the delivery of residential road infrastructure is carried out in Jambi Outer City District. This research is juridical-empirical by using data collection techniques, namely document studies, observations, and interviews. The results of this research are: 1) The local government has the authority to maintain the infrastructure that has been submitted by the developer/developer in accordance with Muaro Jambi Regent Regulation Number 59 of 2020. The infrastructure that has been handed over will later become regional assets that are managed to support the activities of the Jambi District residents Out of town. 2) Handover of road infrastructure in Jambi Outer City District to Griya Akbar Asri Housing located in Mendalo Darat Village, RT. 009 Mendalo Darat, Jambi District, Outer City, Muaro Jambi Regency, from PT. Akbar Putra Graha as the developer/developer has submitted road infrastructure in good condition and suitable for use in accordance with the procedures for handing over infrastructure, facilities and utilities (PSU) contained in Muaro Jambi Regent Regulation Number 59 of 2020. As for housing have not submitted infrastructure but the housing has been abandoned by the developer/developer, the Regional Government transfers assets by handing over non-developers, so that whatever is contained in the housing can be received and no longer sees the condition of existing infrastructure in housing, for example, such as Villa Karya Mandiri housing and Puri Masurai II. The Regional Government has a very important role, namely encouraging developers to build infrastructure and handing over the infrastructure to the Regional Government. Developers/developers must hand over residential road infrastructure to the Regional Government when the housing construction has been completed or no later than 1 year of maintenance so that the Regional Government can manage the assets contained in the housing.

Keywords: *Housing, Road Infrastructure, Developer*